BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 026/LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN LEMONG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 015/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Hendra Wijaya, S.Pd.I**
NIP	:	**19900112 201903 1 002**
Pangkat/Golongan	:	**Penata Muda/III.a**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Lemong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Lemong.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 027 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PESISIR UTARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 016/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Retika Cahya Karnastuti, S.Pd**
NIP	:	**19940906 201903 2 009**
Pangkat/Golongan	:	**Penata Muda/III.a**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pesisir Utara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pesisir Utara.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR :028 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PULAU PISANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 017/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Miseal Kristanto, S.Pd**
NIP	:	**19820510 200902 1 002**
Pangkat/Golongan	:	**Penata Tk I/III.d**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pulau Pisang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pulau Pisang.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 029 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KARYA PENGGAWA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 018/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Dulaimi**
NIP	:	**19650315 200906 1 003**
Pangkat/Golongan	:	**Pengatur/II.c**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Karya Penggawa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Karya Penggawa.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 030 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN WAY KRUI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 019/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Erna Yusnita, S.P**
NIP	:	**19821029 201706 2 002**
Pangkat/Golongan	:	**Penata Muda/III.a**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Way Krui berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Way Krui.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 031 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PESISIR TENGAH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 020/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Hipni**
NIP	:	**19790505 199903 1 006**
Pangkat/Golongan	:	**Penata/III.c**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pesisir Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pesisir Tengah.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 032 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KRUI SELATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 021/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Emi Widia, S.Kom**
NIP	:	**19841115 201001 2 003**
Pangkat/Golongan	:	**Penata Muda/III.a**

Scanned by CamScanner

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

KETIGA : Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Krui Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Krui Selatan.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 033 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PESISIR SELATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 022/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Mat Yusuf, S.Kom**
NIP	:	**19650504 200501 1 003**
Pangkat/Golongan	:	**Penata Muda Tk.I/III.b**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Pesisir Selatan.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 034 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN NGAMBUR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 023/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Gusti Putu Edi Purwanto**
NIP	:	**19820214 200801 1 007**
Pangkat/Golongan	:	**Pengatur/II.c**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Ngambur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Ngambur.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email. bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 035 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN NGARAS
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 024/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Aziz Setiawan, S.Pd**
NIP	:	**19890515 201903 1 007**
Pangkat/Golongan	:	**Penata Muda/III.a**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Ngaras berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Ngaras.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui,
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 036 /LA-12/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BANGKUNAT
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/ Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/Pml.05.2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/Pmk.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggungjawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
15. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jendral Nomor0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
17. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 025/LA-12/HK.01.01/I/2020 Tentang Penetapan Penetapan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KESATU : Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat yaitu :

Nama	:	**Romyani, S.Pd**
NIP	:	**19860412 201101 2 004**
Pangkat/Golongan	:	**Penata Muda Tk I/III.b**

Scanned by CamScanner

KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
KETIGA	:	Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Bangkunat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pesisir Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kecamatan Bangkunat.
KELIMA	:	Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
KEENAM	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
ATAS NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 19900327 201403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip --

Scanned by CamScanner